



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Lukman Khakim als Uklik Bin Mukhib Suwandi |
| 2. Tempat lahir | : Jakarta |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 tahun/4 Desember 1996 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Bleber, Desa Bleber RT. 03 RW. 04,
Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Lukman Khakim als Uklik Bin Mukhib Suwandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Gpr tanggal 5 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Gpr tanggal 6 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN KHAKIM Als UNYIL Als UKLIK Bin MUKHIB SUWANDI terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana " yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUKMAN KHAKIM Als UNYIL Als UKLIK Bin MUKHIB SUWANDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan , dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) butir Pil Jenis LL dalam plastic bening masing-masing berisi 1.000 butir;
 - 1 (satu) klip kecil berisi 15 pil jenis LL;
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna Biru;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa LUKMAN KHAKIM Als UNYIL Als U KLIK Bin MUKHIB SUWANDI pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 18.50 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Dusun Bleber Desa Bleber RT. 03 RW. 04 Kecamatan Kras Kabupaten Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal / 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 pada jam 12.00 Wib pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa yang berada di Dusun Bleber Desa Bleber RT. 03 RW. 04 Kecamatan Kras Kabupaten Kediri kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. Galang Jaya Atmaja Bin Heru Cahyono; Bahwa kemudian terdakwa mengajak Sdr. Galang Jaya Atmaja Bin Heru Cahyono untuk berangkat menuju warung kopi yang berada di Dusun Ngasem Desa Rejomulyo Kecamatan Kras Kabupaten Kediri dan setelah sampai di warung kopi tersebut kemudian terdakwa dan Sdr. Galang Jaya Atmaja Bin Heru Cahyono bertemu dengan Sdr. David Feri Hermawan; Bahwa kemudian setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan Sdr. Galang Jaya Atmaja Bin Heru Cahyono meminum kopi, selanjutnya pergi menuju ke rumah Sdr. Irfanda yang berada di Dusun Demangan Desa Setonorejo Kecamatan Kras kabupaten Kediri dan setelah sampai di rumah Sdr. Irfanda, kemudian terdakwa diberi pil jenis LL sebanyak 2 (dua) klip plastik kecil yang berisi 15 (lima belas) butir pil jenis LL dan setelah terdakwa menerima pil jenis LL tersebut dari Sdr. Irfanda selanjutnya terdakwa disuruh oleh Sdr. Irfanda untuk mengambil pil jenis LL sebanyak 2.000 (dua ribu) butir yang dibungkus dalam 2 (dua) plastik bening warna putih bening yang telah diranjau di Lapangan Ngasem Dusun Ngasem Desa Rejomulyo Kecamatan Kras Kabupaten Kediri dan setelah terdakwa mengambil pil jenis LL yang diletakkan oleh Sdr. Irfanda di bawah tiang gawang Lapangan Ngasem Dusun Ngasem Desa Rejomulyo Kecamatan Kras Kabupaten Kediri tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. Galang Jaya Atmaja Bin Heru Cahyono pulang ke rumah masing-masing; Bahwa kemudian pada jam 18.50 Wib terdakwa kembali bertemu dengan Sdr. Galang Jaya Atmaja Bin Heru Cahyono, Sdr. David Feri Himawan dan Sdr. Riski Santoso setelah itu terdakwa membagikan pil jenis LL yang didapat dari Sdr. Irfanda dengan rincian :

1. Sdr. Galang Jaya Atmaja Bin Heru Cahyono sebanyak 3 (tiga) butir;
2. Sdr. David Feri Himawan Cahyono sebanyak 3 (tiga) butir;

Bahwa terhadap barang bukti pil jenis LL tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan NO. LAB : 00203 / NOF/ 2019, tanggal 29 Januari 2019, yang diperiksa oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt, M.Si, Dra. FITRIYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti nomor : 00359/ 2019/ NOF.- : berupa 4 (empat) butir tablet warna Putih logo "LL" dengan berat netto 1,272 gram dan barang bukti nomor : 00360/ 2019/ NOF.- : berupa 5 (lima) butir tablet warna Putih logo "LL" dengan berat netto 0, 958 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif "Triheksifenidil HCL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika), tetapi termasuk Daftar Obat Keras".

- Bahwa terdakwa LUKMAN KHAKIM Als UNYIL Als U KLIK Bin MUKHIB SUWANDI dalam mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak mempunyai ijin atau mempunyai keahlian dalam kefarmasian

Perbuatan Terdakwa LUKMAN KHAKIM Als UNYIL Als U KLIK Bin MUKHIB SUWANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa LUKMAN KHAKIM Als UNYIL Als UKLIK Bin MUKHIB SUWANDI pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 18.50 WIB,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Dusun Bleber Desa Bleber RT. 03 RW. 04 Kecamatan Kras Kabupaten Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 pada jam 12.00 Wib pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa yang berada di Dusun Bleber Desa Bleber RT. 03 RW. 04 Kecamatan Kras Kabupaten Kediri kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. Galang Jaya Atmaja Bin Heru Cahyono; Bahwa kemudian terdakwa mengajak Sdr. Galang Jaya Atmaja Bin Heru Cahyono untuk berangkat menuju warung kopi yang berada di Dusun Ngasem Desa Rejomulyo Kecamatan Kras Kabupaten Kediri dan setelah sampai di warung kopi tersebut kemudian terdakwa dan Sdr. Galang Jaya Atmaja Bin Heru Cahyono bertemu dengan Sdr. David Feri Hermawan ; Bahwa kemudian setelah terdakwa bersama dengan Sdr. Galang Jaya Atmaja Bin Heru Cahyono meminum kopi, selanjutnya pergi menuju ke rumah Sdr. Irfanda yang berada di Dusun Demangan Desa Setonorejo Kecamatan Kras kabupaten Kediri dan setelah sampai di rumah Sdr. Irfanda, kemudian terdakwa diberi pil jenis LL sebanyak 2 (dua) klip plastik kecil yang berisi 15 (lima belas) butir pil jenis LL dan setelah terdakwa menerima pil jenis LL tersebut dari Sdr. Irfanda selanjutnya terdakwa disuruh oleh Sdr. Irfanda untuk mengambil pil jenis LL sebanyak 2.000 (dua ribu) butir yang dibungkus dalam 2 (dua) plastik bening warna putih bening yang telah diranjau di Lapangan Ngasem Dusun Ngasem Desa Rejomulyo Kecamatan Kras Kabupaten Kediri dan setelah terdakwa mengambil pil jenis LL yang diletakkan oleh Sdr. Irfanda di bawah tiang gawang Lapangan Ngasem Dusun Ngasem Desa Rejomulyo Kecamatan Kras Kabupaten Kediri tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. Galang Jaya Atmaja Bin Heru Cahyono pulang ke rumah masing-masing; Bahwa kemudian pada jam 18.50 Wib terdakwa kembali bertemu dengan Sdr. Galang Jaya Atmaja Bin Heru Cahyono , Sdr. David Feri Himawan dan Sdr. Riski Santoso setelah itu terdakwa membagikan pil jenis LL yang didapat dari Sdr. Irfanda dengan rincian :

1. Sdr. Galang Jaya Atmaja Bin Heru Cahyono sebanyak 3 (tiga) butir;
2. Sdr. David Feri Himawan Cahyono sebanyak 3 (tiga) butir;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti pil jenis LL tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan NO. LAB : 00203 / NOF/ 2019, tanggal 29 Januari 2019, yang diperiksa oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt, M.Si, Dra. FITRIYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti nomor : 00359/ 2019/ NOF.- : berupa 4 (empat) butir tablet warna Putih logo "LL" dengan berat netto 1,272 gram dan barang bukti nomor : 00360/ 2019/ NOF.- : berupa 5 (lima) butir tablet warna Putih logo "LL" dengan berat netto 0,958 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif "Triheksifenidil HCL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika), tetapi termasuk Daftar Obat Keras".

- Bahwa terdakwa LUKMAN KHAKIM Als UNYIL Als UKLIK Bin MUKHIB SUWANDI dalam mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak mempunyai ijin atau mempunyai keahlian dalam kefarmasian.

Perbuatan LUKMAN KHAKIM Als UNYIL Als U KLIK Bin MUKHIB SUWANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa LUKMAN KHAKIM Als UNYIL Als U KLIK Bin MUKHIB SUWANDI pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 18.50 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Dusun Bleber Desa Bleber RT. 03 RW. 04 Kecamatan Kras Kabupaten Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penyerahan persediaan untuk penyerahan dan penawaran untuk penjualan dari bahan-bahan G, demikian pula memiliki bahan-bahan ini dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima bahwa bahan-bahan ini hanya diperuntukkan pemakaian pribadi, yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 pada jam 12.00 Wib pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa yang berada di Dusun Bleber Desa Bleber RT. 03 RW. 04 Kecamatan Kras Kabupaten Kediri kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. Galang Jaya Atmaja Bin Heru Cahyono; Bahwa kemudian terdakwa mengajak Sdr. Galang Jaya Atmaja Bin Heru Cahyono untuk berangkat menuju warung kopi yang berada di Dusun Ngasem Desa Rejomulyo Kecamatan Kras Kabupaten Kediri dan setelah sampai di warung kopi tersebut kemudian terdakwa dan Sdr. Galang Jaya Atmaja Bin Heru Cahyono bertemu dengan Sdr. David Feri Hermawan ; Bahwa kemudian setelah terdakwa bersama dengan Sdr. Galang Jaya Atmaja Bin Heru Cahyono

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminum kopi, selanjutnya pergi menuju ke rumah Sdr. Irfanda yang berada di Dusun Demangan Desa Setonorejo Kecamatan Kras kabupaten Kediri dan setelah sampai di rumah Sdr. Irfanda, kemudian terdakwa diberi pil jenis LL sebanyak 2 (dua) klip plastik kecil yang berisi 15 (lima belas) butir pil jenis LL dan setelah terdakwa menerima pil jenis LL tersebut dari Sdr. Irfanda selanjutnya terdakwa disuruh oleh Sdr. Irfanda untuk mengambil pil jenis LL sebanyak 2.000 (dua ribu) butir yang dibungkus dalam 2 (dua) plastik bening warna putih bening yang telah diranjau di Lapangan Ngasem Dusun Ngasem Desa Rejomulyo Kecamatan Kras Kabupaten Kediri dan setelah terdakwa mengambil pil jenis LL yang diletakkan oleh Sdr. Irfanda di bawah tiang gawang Lapangan Ngasem Dusun Ngasem Desa Rejomulyo Kecamatan Kras Kabupaten Kediri tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. Galang Jaya Atmaja Bin Heru Cahyono pulang ke rumah masing-masing; Bahwa kemudian pada jam 18.50 Wib terdakwa kembali bertemu dengan Sdr. Galang Jaya Atmaja Bin Heru Cahyono, Sdr. David Feri Himawan dan Sdr. Riski Santoso setelah itu terdakwa membagikan pil jenis LL yang didapat dari Sdr. Irfanda dengan rincian :

1. Sdr. Galang Jaya Atmaja Bin Heru Cahyono sebanyak 3 (tiga) butir;<
2. Sdr. David Feri Himawan Cahyono sebanyak 3 (tiga) butir;

Bahwa terhadap barang bukti pil jenis LL tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan NO. LAB : 00203 / NOF/ 2019, tanggal 29 Januari 2019, yang diperiksa oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt, M.Si, Dra. FITRIYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti nomor : 00359/ 2019/ NOF- : berupa 4 (empat) butir tablet warna Putih logo "LL" dengan berat netto 1,272 gram dan barang bukti nomor : 00360/ 2019/ NOF,- : berupa 5 (lima) butir tablet warna Putih logo "LL" dengan berat netto 0, 958 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif "Triheksifenidii HCL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika), tetapi termasuk Daftar Obat Keras".

- Bahwa terdakwa LUKMAN KHAKIM Als UNYIL Als U KLIK Bin MUKHIB SUWANDI dalam mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak mempunyai ijin atau mempunyai keahlian dalam kefarmasian.
Perbuatan Terdakwa LUKMAN HAKIM Als UNYIL Als UKLIK Bin MUKHIB SUWANDI asebaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) Jo Pasal 12 ayat (1) huruf a.a UU Stbl No. 419 tahun 1949 tentang Obat Keras
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moh Rizki Santoso Bin Imam Musapak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 28 Desember 2018 sekitar jam 12.30 wib di sebuah warung kopi Dsn Ngasem, Desa Rejomulyo, Kec. Kras, Kab Kediri saksi bertemu dengan Terdakwa dan sdr Galang, kemudian sekitar jam 14.00 wib saksi pulang sedangkan Terdakwa dan sdr Galang masih di warung tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar jam 18.50 wib saksi main ke rumah Terdakwa dan ada sdr Galang dan sdr David Feri kemudian sekitar jam 21.00 wib dating petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena mengedarkan pil LL kepada sdr Galang dan sdr David Feri;
- Bahwa pengakuan sdr Galang diberi pil LL oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) butir;

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

2. Irfanda Fahlevi cahya Saputra Bin Didik Tri Cahyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah mengedarkan pil LL kepada Terdakwa dengan cara saksi menawarkan kepada Terdakwa pil LL tersebut;
 - Bahwa awalnya saksi menghubungi sdr Cieng dengan cara mengirim pesan sms dengan menyampaikan "Enek barang" Butuh Pora" kemudian dibalas Hooohnamun ternyata yang dating adalah Terdakwa dan Galang Jaya Atmaja;
 - Bahwa kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa dan sdr Galang Jaya di rumah saksi dan saat itu saksi menyerahkan pil LL sebanyak 15 (lima belas) butir;
 - Bahwa saksi tidak memerintahkan Terdakwa untuk mengambil Pil LL sebanyak 2000 (dua ribu) butir;

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa menyatakan saksi yang menyuruh Terddakwa mengambil Pil LL yang diranjau di lapangan;

3. Galang Jaya yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah diberi pil LL oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) butir;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 28 Desember 2018 sekitar jam 12.00 wib pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumah kemudian saksi mengajak Terdakwa ke warung kopi di Dsn Ngaeem Ds Rejomulyo, Kec. Kras, kab. Kediri selanjutnya dating sdr David Feri Hermawan dan sdr Riski Santos;
 - Bahwa kemudian saksi bersama sdr Terdakwa pergi ke rumah Irfanda yang ada di Dusun Demangan Desa Setonorejo, Kec. kRas, Kab. Kediri krmufian di rumah Irfanda Terdakwa diberi Pil LL sebanyak 2 (dua) plastic klip kecil yang berisi 15 (lima belas) butir dan selanjutnya sdr Irfanda menyuruh Terdakwa mengambil pil LL sebanyak 2000 (dua ribu) butir yang telah diranjau di lapangan Ngasem dan setelah itu Terdakwa mengambil Pil LL yang dimaksud kemudian Terdakwa dan saksi pulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada jam 18.50 Wib terdakwa kembali bertemu dengan Sdr. Galang Jaya Atmaja Bin Heru Cahyono , Sdr. David Feri Himawan dan Sdr. Riski Santoso setelah itu terdakwa membagikan pil jenis LL yang didapat dari Sdr. Irfanda dengan rincian :

- Sdr. Galang Jaya Atmaja Bin Heru Cahyono sebanyak 3 (tiga) butir;
- Sdr. David Feri Himawan Cahyono sebanyak 3 (tiga) butir;

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

4. David Feri Hermawan keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menerima pil LL dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) butir;
- Bahwa saksi menerima pil LL sebanyak 1 (satu) kali di rumah Terdakwa di Dusun Bleber Rt 03 Rw 04 kecamatan Kras, Kabupaten Kediri;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak mempunyai usaha Apotik atau usaha lain di bidang kefarmasian;

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 pada jam 12.00 Wib pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa yang berada di Dusun Bleber Desa Bleber RT. 03 RW. 04 Kecamatan Kras Kabupaten Kediri kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. Galang Jaya Atmaja Bin Heru Cahyono terdakwa mengajak Sdr. Galang Jaya Atmaja Bin Heru Cahyono untuk berangkat menuju warung kopi yang berada di Dusun Ngasem Desa Rejomulyo Kecamatan Kras Kabupaten Kediri;
- Bahwa setelah sampai di warung kopi tersebut kemudian terdakwa dan Sdr. Galang Jaya Atmaja Bin Heru Cahyono bertemu dengan Sdr. David Feri Hermawan ;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa bersama dengan Sdr. Galang Jaya Atmaja Bin Heru Cahyono meminum kopi, selanjutnya pergi menuju ke rumah Sdr. Irfanda yang berada di Dusun Demangan Desa Setonorejo Kecamatan Kras kabupaten Kediri dan setelah sampai di rumah Sdr. Irfanda, kemudian terdakwa diberi pil jenis LL sebanyak 2 (dua) klip plastik kecil yang berisi 15 (lima belas) butir pil jenis LL dan setelah terdakwa menerima pil jenis LL tersebut dari Sdr. Irfanda selanjutnya terdakwa disuruh oleh Sdr. Irfanda untuk mengambil pil jenis LL sebanyak 2.000 (dua ribu) butir yang dibungkus dalam 2 (dua) plastik bening warna putih bening yang telah diranjau di Lapangan Ngasem Dusun Ngasem Desa Rejomulyo Kecamatan Kras Kabupaten Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah terdakwa mengambil pil jenis LL yang diletakkan oleh Sdr. Irfanda di bawah tiang gawang Lapangan Ngasem Dusun Ngasem Desa Rejomulyo Kecamatan Kras Kabupaten Kediri tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. Galang Jaya Atmaja Bin Heru Cahyono pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa kemudian pada jam 18.50 Wib terdakwa kembali bertemu dengan Sdr. Galang Jaya Atmaja Bin Heru Cahyono , Sdr. David Feri Himawan dan Sdr. Riski Santoso setelah itu terdakwa membagikan pil jenis LL yang didapat dari Sdr. Irfanda dengan rincian :
 - Sdr. Galang Jaya Atmaja Bin Heru Cahyono sebanyak 3 (tiga) butir;
 - Sdr. David Feri Himawan Cahyono sebanyak 3 (tiga) butir;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 2 (dua) butir Pil Jenis LL dalam plastik bening masing-masing berisi 1.000 butir;
2. 1 (satu) klip kecil berisi 15 pil jenis LL;
3. 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 pada jam 12.00 Wib pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa yang berada di Dusun Bleber Desa Bleber RT. 03 RW. 04 Kecamatan Kras Kabupaten Kediri kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. Galang Jaya Atmaja Bin Heru Cahyono terdakwa mengajak Sdr. Galang Jaya Atmaja Bin Heru Cahyono untuk berangkat menuju warung kopi yang berada di Dusun Ngasem Desa Rejomulyo Kecamatan Kras Kabupaten Kediri;
- Bahwa setelah sampai di warung kopi tersebut kemudian terdakwa dan Sdr. Galang Jaya Atmaja Bin Heru Cahyono bertemu dengan Sdr. David Feri Hermawan ;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa bersama dengan Sdr. Galang Jaya Atmaja Bin Heru Cahyono meminum kopi, selanjutnya pergi menuju ke rumah Sdr. Irfanda yang berada di Dusun Demangan Desa Setonorejo Kecamatan Kras kabupaten Kediri dan setelah sampai di rumah Sdr. Irfanda, kemudian terdakwa diberi pil jenis LL sebanyak 2 (dua) klip plastik kecil yang berisi 15 (lima belas) butir pil jenis LL dan setelah terdakwa menerima pil jenis LL tersebut dari Sdr. Irfanda selanjutnya terdakwa disuruh oleh Sdr. Irfanda untuk mengambil pil jenis LL sebanyak 2.000 (dua ribu) butir yang dibungkus dalam 2 (dua) plastik bening warna putih bening yang telah diranjau di Lapangan Ngasem Dusun Ngasem Desa Rejomulyo Kecamatan Kras Kabupaten Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah terdakwa mengambil pil jenis LL yang diletakkan oleh Sdr. Irfanda di bawah tiang gawang Lapangan Ngasem Dusun Ngasem Desa Rejomulyo Kecamatan Kras Kabupaten Kediri tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. Galang Jaya Atmaja Bin Heru Cahyono pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa kemudian pada jam 18.50 Wib terdakwa kembali bertemu dengan Sdr. Galang Jaya Atmaja Bin Heru Cahyono , Sdr. David Feri Himawan dan Sdr. Riski Santoso setelah itu terdakwa membagikan pil jenis LL yang didapat dari Sdr. Irfanda dengan rincian :

- Sdr. Galang Jaya Atmaja Bin Heru Cahyono sebanyak 3 (tiga) butir;
- Sdr. David Feri Himawan Cahyono sebanyak 3 (tiga) butir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Ad. 1 Tentang unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah semua subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, dimana dalam perkara ini adalah Benno Guntur Lifiardo Als Noblong Bin Hadi Mulyono, identitas tersebut secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan, telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi adanya *Error in persona* dan terdakwa adalah orang yang mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya oleh karenanya Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawaban segala perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas unsur "Setiap



orang" ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Tentang unsur "Dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa pengertian "dengan sengaja" telah merupakan *communis opinio* di kalangan para ahli hukum pidana dan praktek hukum bahwa untuk dapat dikatakan pelaku terbukti memenuhi unsur tersebut, haruslah dapat dibuktikan adanya kehendak (*willen*) dan pengetahuan (*weten*), artinya dalam diri pelaku haruslah ternyata adanya kehendak untuk mewujudkan tindak pidana yang didakwakan, dan harus ternyata pula adanya pengetahuan terutama terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa (perhatikan pendapat *Simons* yang dirujuk oleh *Drs.P.A.F.Lamintang,SH*, Delik-Delik Khusus, 1991, hal.38);

Menimbang, bahwa dalam pasal 98 ayat (2) disebutkan Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Menimbang, bahwa unsur memproduksi atau mengedarkan adalah unsur alternatif karena itu Majelis akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dan mendekati fakta dipersidangan yaitu unsur "mengedarkan" yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada orang yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dimaksudkan dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, dan yang dimaksudkan dengan Alat kesehatan berdasarkan Pasal 1 angka 5 adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan
- Bahwa awalnya pada hari pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 pada jam 12.00 Wib pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa yang berada di Dusun Bleber Desa Bleber RT. 03 RW. 04 Kecamatan Kras Kabupaten Kediri kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. Galang Jaya Atmaja Bin Heru Cahyono terdakwa mengajak Sdr. Galang Jaya Atmaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bin Heru Cahyono untuk berangkat menuju warung kopi yang berada di Dusun Ngasem Desa Rejomulyo Kecamatan Kras Kabupaten Kediri;
- Bahwa setelah sampai di warung kopi tersebut kemudian terdakwa dan Sdr. Galang Jaya Atmaja Bin Heru Cahyono bertemu dengan Sdr. David Feri Hermawan ;
 - Bahwa kemudian setelah terdakwa bersama dengan Sdr. Galang Jaya Atmaja Bin Heru Cahyono meminum kopi, selanjutnya pergi menuju ke rumah Sdr. Irfanda yang berada di Dusun Demangan Desa Setonorejo Kecamatan Kras kabupaten Kediri dan setelah sampai di rumah Sdr. Irfanda, kemudian terdakwa diberi pil jenis LL sebanyak 2 (dua) klip plastik kecil yang berisi 15 (lima belas) butir pil jenis LL dan setelah terdakwa menerima pil jenis LL tersebut dari Sdr. Irfanda selanjutnya terdakwa disuruh oleh Sdr. Irfanda untuk mengambil pil jenis LL sebanyak 2.000 (dua ribu) butir yang dibungkus dalam 2 (dua) plastik bening warna putih bening yang telah diranjau di Lapangan Ngasem Dusun Ngasem Desa Rejomulyo Kecamatan Kras Kabupaten Kediri;
 - Bahwa kemudian setelah terdakwa mengambil pil jenis LL yang diletakkan oleh Sdr. Irfanda di bawah tiang gawang Lapangan Ngasem Dusun Ngasem Desa Rejomulyo Kecamatan Kras Kabupaten Kediri tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. Galang Jaya Atmaja Bin Heru Cahyono pulang ke rumah masing-masing;
 - Bahwa kemudian pada jam 18.50 Wib terdakwa kembali bertemu dengan Sdr. Galang Jaya Atmaja Bin Heru Cahyono , Sdr. David Feri Himawan dan Sdr. Riski Santoso setelah itu terdakwa membagikan pil jenis LL yang didapat dari Sdr. Irfanda dengan rincian :
 - Sdr. Galang Jaya Atmaja Bin Heru Cahyono sebanyak 3 (tiga) butir;
 - Sdr. David Feri Himawan Cahyono sebanyak 3 (tiga) butir;
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti pil jenis LL tersebut setelah

dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan NO. LAB : 00203 / NOF/ 2019, tanggal 29 Januari 2019, yang diperiksa oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt, M.Si, Dra. FITRIYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti nomor : 00359/ 2019/ NOF- : berupa 4 (empat) butir tablet warna Putih logo "LL" dengan berat netto 1,272 gram dan barang bukti nomor : 00360/ 2019/ NOF,- : berupa 5 (lima) butir tablet warna Putih logo "LL" dengan berat netto 0, 958 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif "Triheksifenidii HCL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika), tetapi termasuk Daftar Obat Keras".

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Terdakwa telah mengedarkan pil jenis LL kepada sdr Galang Jaya dan dsr David Feri dan Terdakwa telah menerima perintah untuk mengambil pil jenis LL sebanyak 2000

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ribu) butir yang tujuannya akan diedarkan kembali, dengan demikian unsur tanpa keahlian dan kewenangan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) butir Pil Jenis LL dalam plastik bening masing-masing berisi 1.000 butir;
- 1 (satu) klip kecil berisi 15 pil jenis LL;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna Biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa **Lukman Khakim als Uklik Bin Mukhib Suwandi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) butir Pil Jenis LL dalam plastik bening masing-masing berisi 1.000 butir;
 - 1 (satu) klip kecil berisi 15 pil jenis LL;
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna Biru;Dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019, oleh kami, M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H., Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukri Safar, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Kresna Adicandra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Ketua,

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H. M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.

Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)